



PUTUSAN

Nomor 529/Pdt.G/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat / tanggal lahir Mempawah, 14 Juli 1969, umur 54 Tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, alamat Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, status Kawin, dalam hal ini diwakili oleh **MARHAENDRA SANGIAN, SH**, berkantor pada LAW OFFICE MARHAENDRA SANGIAN & PARTNERS beralamat di Jl. Manibang Kelurahan Malalayang II Lingkungan II Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023, yang telah didaftarkan di dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register 939/SK/PN.Mnd pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, tempat / tanggal lahir Mempawah, 5 Juli 1969, agama Budha, warganegara Indonesia, alamat Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor Register 529/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Juli 1999 di Manado sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED];
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak bernama Anak I Pengugat dan Tergugat berjenis kelamin laki-laki sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED], Anak II Pengugat dan Tergugat berjenis kelamin Laki-laki sesuai dengan kutipan

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PN Mnd



Akta Kelahiran nomor [REDACTED], dan Anak III Penggugat dan Tergugat berjenis kelamin perempuan sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED];

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan bahagia dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat berawal di tahun 1996 dimana tergugat ternyata mempunyai anak dengan perempuan lain;
5. Bahwa pada awalnya Penggugat sudah mencoba menerima kalau Tergugat sudah memiliki anak dengan perempuan lain, tetapi seiring berjalan waktu terjadi cekcok terus menerus dan tergugat selalu menyalahkan tergugat dengan alasan-alasan yang tidak jelas;
6. Bahwa penggugat dan tergugat sudah mencoba memperbaiki hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat tapi sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena kesalahan yang telah dilakukan oleh tergugat yaitu telah berzinah dan memiliki anak dengan perempuan lain;
7. Bahwa sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Manado, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sehingga sudah tidak mungkin mencapai tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal;
8. Bahwa sudah cukup alasan untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sudah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudihlah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam register perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Felix R. Wuisan, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 September 2023 dan risalah panggilan sidang tanggal 5 Oktober 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 12 Juni 1999 antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 29 Desember 1997 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 29 Desember 1997 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] tanggal 3 Desember 2010 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti (P.4);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah / janji menerangkan:

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 8 Desember 1998;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Malalayang Satu di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah, karena saat ini Tergugat tinggal di Malalayang Satu Timur di tempat usaha sedangkan Penggugat tinggal Teling;
- Bahwa yang saksi tahu, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok. Tapi saksi tidak tahu apa masalah yang sebenarnya. Yang saksi tahu, Tergugat mempunyai sifat dan karakter yang keras. Tetapi Penggugat pernah bercerita dengan saksi kalau Tergugat berselighuk;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan, karena sifat dan karakter dari Tergugat yang keras;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi II, dibawah sumpah / janji menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Manado tanggal 8 Desember 1998;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (saksi), Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal di Malalayang satu Barat. Namun sejak bulan Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dan yang tinggal di rumah tersebut hanya saksi. Tapi saksi juga tidak pernah tinggal dan menginap ditempat tersebut, hanya pergi mengecek keadaan rumah saja;

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Teling sedangkan Tergugat tinggal di Malalayang Satu Timur ditempat usaha (rumah makan);
- Bahwa setahu saksi tempat usaha tersebut hanya dikontrak atas nama Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa keadaan Tergugat saat ini saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, adu mulut, namun saksi tidak mengerti apa yang menjadi masalah sehingga mereka cekcok, karena pada saat mereka cekcok Penggugat dan Tergugat menggunakan bahasa Cina Haka. Namun pada tahun 2014 atau 2015, pada waktu saksi kuliah, Penggugat baru mengatakan kepada saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai anak diluar nikah, dan Tergugat masih sering pergi ketempat kost dari anak tersebut, tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Dan juga Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh, dan juga Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat akan mengusir Penggugat;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat memilih untuk tidak lagi mau berdamai, karena sebelumnya Penggugat sudah ada upaya untuk berdamai, namun tidak berhasil, hingga mental dari Penggugat drop. Penggugat mengalami penurunan kesadaran karena beban mental dan karena Penggugat mengalami kekerasan secara Verbal;
- Bahwa saat ini anak yang kedua sudah bekerja dan tinggal di Inobonto, sedangkan saksi tinggal dengan Penggugat dirumah adik dari Penggugat, dan anak yang ketiga ikut dengan Penggugat karena anak yang ketiga mempunyai keterlambatan mental;
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai, Penggugat sudah ada pembicaraan dengan anak-anak, dan saksi beserta adik saksi sudah paham dan mengerti, sedangkan anak yang ketiga tidak paham dengan masalah yang terjadi, karena mempunyai keterlambatan mental;
- Bahwa saksi membawa Penggugat untuk tinggal di Teling karena alasan keamanan, menurut saksi Penggugat lebih aman tinggal di Teling karena di sana ada keluarga dari Penggugat yang bisa melindungi Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa awalnya saksi mau membawa Penggugat ke rumah sakit, tapi saat saksi melihat dari segi mental Penggugat sudah membaik, jadi saksi tidak membawa Penggugat ke rumah sakit;

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak pula mengajukan Jawaban maupun bukti surat dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dimana Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak pula mengajukan Jawaban maupun bukti surat dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang telah disesuaikan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Benny Nugraha dan saksi Hengky Gunawan Setiawan yang telah diambil janji menurut tata cara agamanya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Manado tanggal 8 Desember 1998. Hal ini dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang diberi tanda bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] tanggal 12 Juni 1999, yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 8 Desember 1998;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perkawinan secara sah menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sehingga dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dipersidangan berisi tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu perkawinan untuk dinyatakan putus karena perceraian haruslah memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi I dan saksi II memberikan keterangan bahwa setelah melangsungkan perkawinan, setelah melangsungkan perkawinan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tinggal di Malalayang satu Barat. Dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, dan Anak III Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, karena saksi II membawa Penggugat untuk tinggal di Teling karena alasan keamanan, sebab Penggugat lebih aman

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Teling karena di sana ada keluarga dari Penggugat yang bisa melindungi Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, adu mulut, namun saksi II tidak mengerti apa yang menjadi masalah sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok, karena pada saat cekcok Penggugat dan Tergugat menggunakan bahasa Cina Haka. Namun pada tahun 2014 atau 2015, pada waktu saksi II sudah kuliah, Penggugat baru mengatakan kepada saksi II masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai anak diluar nikah, dan Tergugat masih sering pergi ketempat kost dari anak tersebut tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Dan juga Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh, dan juga Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat akan mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa ada upaya dari keluarga untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat memilih untuk tidak lagi mau berdamai, karena sebelumnya Penggugat sudah ada upaya untuk berdamai, namun tidak berhasil, hingga mental dari Penggugat drop. Penggugat mengalami penurunan kesadaran karena beban mental dan karena Penggugat mengalami kekerasan secara Verbal. Dan sebelum mengajukan gugatan cerai, Penggugat sudah ada pembicaraan dengan anak-anak yaitu saksi II, Anak II Penggugat dan Tergugat dan sudah paham dan mengerti, sedangkan anak ketiga yaitu Anak III Penggugat dan Tergugat tidak paham dengan masalah yang terjadi, karena mempunyai keterlambatan mental;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga yang menyebabkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dikarenakan Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang tiada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang dapat dijadikan alasan perceraian, terlebih Penggugat dan Tergugat telah tidak hidup bersama-sama lagi, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (*Vide: Putusan MARI Nomor: 3160 K/Pdt/1985* yang menyatakan bahwa: *"Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu*

Halaman 8 dari 11 Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpindahan tempat tinggal maupun perpindahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian”, oleh karenanya berdasarkan alasan dan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya menyangkut petitum angka 2 (dua), untuk itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 8 Desember 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDAKSI] tanggal 12 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan salinan putusan cerai

Halaman 9 dari 11 Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp292.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Mariany R. Korompot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gleny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H., dan Syors Mambrasar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, dengan dihadiri oleh Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gleny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.
S.H.

Mariany R. Korompot,

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elty Aurelia Warankiran, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	Rp.	92.000,00
4. Sita	Rp.	-
5. Pemeriksaan setempat	Rp.	-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 529/Pdt.G/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 292.000,00
(dua ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah)